



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR : 42.A TAHUN 2010 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 telah ditetapkan Kebijakan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
 - b. bahwa penganeekaragaman konsumsi pangan yang berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Tegal saat ini belum mencapai kondisi yang optimal ;
 - c. bahwa guna lebih mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan serta dalam rangka meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal di Kabupaten Tegal perlu diatur dengan petunjuk teknis ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Tegal ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) ;
 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

5. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor ,Tambahan Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN TEGAL.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Local sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Tegal dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Pasal 2

Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengendalian *sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)*, berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Tegal ;
3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.


Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 1 Nopember 2010

 **BUPATI TEGAL,**



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 42.A

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 42.A TAHUN 2010

TANGGAL : 1 Nopenber 2010

**PETUNJUK TEKNIS PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL
DI KABUPATEN TEGAL**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu : memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) dalam jumlah dan konsumsi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yaitu dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 81,9 dan diharapkan dapat dicapai pada Tahun 2015.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan saat ini adalah :

1. Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (skor PPH Kabupaten Tegal baru mencapai 60,3 pada Tahun 2009);
2. Cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat daerah pedesaan dan perkotaan;
3. Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

4. Lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima ;
5. Masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
6. Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Untuk mencapai target dan mengatasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang pelaksanaan kegiatannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu tahap I (2009-2011) dan tahap II (2012-2015).

Agar percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Tegal dapat berjalan dengan baik, diperlukan petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dan pemangku kepentingan yang lain di Kabupaten Tegal di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan, yang dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan melalui rencana bisnis dan industri pangan yang komprehensif dan peningkatan konsumsi pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

B. Tujuan

B.1. Tujuan Umum

Tujuan umum percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Kabupaten Tegal sehingga dapat mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang diindikasikan skor PPH 81,9 pada tahun 2015

B.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal adalah mendorong tercapainya :

1. Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan segar, olahan, maupun siap saji melalui proses internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi, serta gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

2. Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hewani, serat, vitamin, dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman, terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu menggerakkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

C. Sasaran

Sasaran percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 63,9 pada Tahun 2010, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 81,9 pada Tahun 2015, sesuai dengan susunan Pola Pangan Harapan pada Tabel berikut :

Tabel 1. Sasaran Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Tahap I (Tahun 2009 – 2011)

No	Kelompok Pangan	Gram/kap/hr	Kg/kap/tahun
1.	Padi-padian	300,1	109,5
	Beras	272,1	99,3
	Jagung	9,0	2,9
	Terigu	18,8	7,3
2.	Umbi-umbian	74,1	26,3
	Singkong	52,3	19,1
	Ubi Jalar	11,5	4,2
	Kentang	7,3	2,6
	Umbi lainnya	3,0	1,1
3.	Pangan hewani	136,9	50,0
	Daging ruminansia	7,8	2,9
	Daging unggas	17,1	6,2
	Telur	26,3	9,6
	Susu	6,1	2,2
	Ikan	79,7	29,1
4.	Minyak dan lemak	22,4	8,0
	Minyak kelapa	10,2	3,7
	Minyak sawit	11,8	4,3
	Minyak lainnya	0,4	0,1
5.	Buah/Biji berminyak	10,0	3,7
	Kelapa	8,9	3,2
	Kemiri	1,1	0,4
6.	Kacang-kacangan	34,6	12,3
	Kedele	27,7	10,1
	Kacang tanah	3,1	1,1
	Kacang hijau	3,0	1,1
	Kacang lainnya	0,8	0,3
7.	Gula	29,1	10,6
	Gula pasir	25,9	9,5
	Gula merah	3,1	1,1
8.	Sayuran dan buah	250,0	91,3
	Sayur	159,0	58,0
	Buah	91,0	33,2

Tabel 2. Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahap II
(Tahun 2012 – 2015)

No	Kelompok Pangan	Gram/kap/hr	Kg/kap/tahun
1.	Padi-padian	275,0	100,4
	Beras	249,4	91,0
	Jagung	8,8	2,7
	Terigu	16,9	6,7
2.	Umbi-umbian	100,0	35,6
	Singkong	70,6	25,8
	Ubi Jalar	15,6	5,7
	Kentang	9,8	3,6
	Umbi lainnya	4,0	1,4
3.	Pangan hewani	150,0	54,0
	Daging ruminansia	8,6	3,1
	Daging unggas	18,7	6,8
	Telur	28,8	10,5
	Susu	6,6	2,4
	Ikan	87,3	31,9
4.	Minyak dan lemak	20,0	7,2
	Minyak kelapa	9,1	3,3
	Minyak sawit	10,5	3,8
	Minyak lainnya	0,3	0,1
5.	Buah/Biji berminyak	10,0	3,7
	Kelapa	8,9	3,2
	Kemiri	1,1	0,4
6.	Kacang-kacangan	35,0	12,5
	Kedele	28,1	10,2
	Kacang tanah	3,1	1,1
	Kacang hijau	3,0	1,1
	Kacang lainnya	0,8	0,3
7.	Gula	30,0	11,0
	Gula pasir	26,8	9,8
	Gula merah	3,2	1,2
8.	Sayuran dan buah	250,0	91,3
	Sayur	159,0	58,0
	Buah	91,0	33,2

D. Definisi

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
2. Penganekaragaman Konsumsi Pangan adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis saja, tetapi terhadap bermacam-macam bahan pangan.
3. Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman adalah aneka ragam bahan pangan yang aman, baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah yang seimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.

4. Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa yang ditunjukkan dengan angka/skor.
5. Keamanan Pangan adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.
6. Pangan Lokal adalah pangan baik sumber karbohidrat , protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
7. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Pemangku Kepentingan adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

II. TATA LAKSANA KEGIATAN

A. Perencanaan Kegiatan

Perencanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan gabungan dari rencana masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait di bawah koordinasi Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan penganggaran.

B. Pelaksana Kegiatan

Gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait. Intergrasi dan sinkronisasi program dan anggaran dilaksanakan secara terkoordinasi melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan

a. Advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada berbagai tingkatan kepada aparat dan masyarakat meliputi kegiatan :

- Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal kepada pemangku kebijakan;
- Kampanye dalam rangka penyadaran kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui berbagai media;
- Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi;
- Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

b. Pendidikan dan pelatihan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan formal dan non formal meliputi kegiatan :

- Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan di sekolah dan di luar sekolah;
- Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan;
- Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita dan Tim Penggerak PKK dalam rangka mengubah perilaku sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada kelompok wanita tani dan UMKM.

2. Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal

a. Fasilitasi kepada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan dan UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal, meliputi kegiatan :

- Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan di sekitar lingkungan.
- Fasilitasi dan peningkatan produksi sumber pangan alternatif bahan baku pangan lokal, khususnya yang berbasis umbi-umbian;
- Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal.
- Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan.
- Memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
- Dukungan infrastruktur jalan dan sumber daya air.

b. Advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan, terutama usaha rumah tangga dan UMKM, meliputi kegiatan :

- Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal;
- Penerapan standar mutu dan keamanan pangan.

c. Menyusun Rencana Bisnis Penganekaragaman Pangan berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Tegal. Rencana bisnis tersebut dimasukkan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Daerah.

Tata Kerja Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Tegal diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tata Kerja Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Tegai

No	Kegiatan Operasional	SKPD/Pemangku Kepentingan	Penanggungjawab
1	2	3	4
I.	Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan		
1.	Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, dan sosialisasi	-Kantor Ketahanan Pangan. -Bagian Humas - TP-PKK	Kantor Ketahanan Pangan
2.	Advokasi P2KP kepada pemangku kebijakan	-Kantor Ketahanan Pangan. -Bagian Perekonomian	Kantor Ketahanan Pangan
3.	Kampanye, promosi, dan sosialisasi P2KP	-Kantor Ketahanan Pangan. -Bagian Humas - TP-PKK	Bagian Humas, Informasi, dan Protokoler
4.	Pemberian penghargaan bagi pelopor P2KP	-Dinas Tanbunhut. -Disperindag. -Dinas Kesehatan. -Dinas Koperasi UKM dan Pasar -Kantor Ketahanan Pangan. -TP PKK Kabupaten.	Kantor Ketahanan Pangan
5.	Pengembangan materi pendidikan gizi seimbang dan keamanan pangan.	-Dinas Kesehatan -Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga -Kantor Ketahanan Pangan - TP-PKK	Dinas Kesehatan
6.	Penguatan tenaga pendidik dalam penguasaan materi gizi seimbang dan keamanan pangan.	-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. -Dinas Kesehatan. -Kantor Ketahanan Pangan.	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga.
7.	Pendidikan konsumsi pangan B2SA melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat.	-Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga. -Dinas Kesehatan. -Dinas Tanbunhut -BP4K. -TP PKK Kabupaten.	Dinas Tanbunhut BP4K
8.	Penyuluhan kepada ibu rumah tangga, ibu hamil, ibu menyusui, remaja/wanita usia subur.	-Dinas Kesehatan. -Dinas Tanbunhut -BP4K. -Kantor Ketahanan Pangan. -TP PKK Kabupaten. -Badan PP dan KB	Dinas Kesehatan
9.	Pelatihan pengembangan pangan lokal kepada KWT/UMKM	-Disperindag. -Dinas Koperasi UKM dan Pasar. -Kantor Ketahanan Pangan -Badan PP dan KB - TP-PKK	Disperindag

1	2	3	4
II.	Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal		
1.	Fasilitasi kepada Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan dan UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji	-Dinas Tanbunhut -Dinas KPP -Disperindag -Dinas Koperasi UKM dan Pasar -Kantor Ketahanan Pangan	Disperindag
2.	Pemanfaatan pekarangan dan pangan di sekitar lingkungan	-Dinas Tanbunhut -Dinas KPP -Kantor Ketahanan Pangan - TP-PKK	Kantor Ketahanan Pangan
3.	Fasilitasi dan peningkatan produksi sumber pangan alternatif bahan baku pangan lokal, khususnya berbasis umbi-umbian	-Dipertanbunhut -Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Tanbunhut
4.	Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal	-Disperindag -Dinas Kesehatan -Dinas Koperasi UKM dan Pasar -Dinas KPP -Kantor Ketahanan Pangan	Disperindag
5.	Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan	-Disperindag -Kantor Ketahanan Pangan -Dinkop UKM dan Pasar	Disperindag
6.	Fasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan, dan pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal	-Dinas Koperasi UKM dan Pasar -Disperindag -Dinas KPP -Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Koperasi UKM dan Pasar
7.	Pembinaan mutu dan keamanan pangan kepada industri rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal	-Dinas Kesehatan -Disperindag -Dinas KPP -Kantor Ketahanan Pangan	Dinas Kesehatan
8.	Menyusun rencana bisnis penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal	-Bappeda -Disperindag -Dinas Tanbunhut -Dinkop UKM dan Pasar -Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga -Kantor Ketahanan Pangan -Bagian Perekonomian	Bappeda

D. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik, dan berkesinambungan melalui Dewan Ketahanan Pangan yang dikoordinasikan oleh Asisten pembangunan Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

Dalam melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal tersebut, Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah dibantu oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal.

E. Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, dibentuk Tim Teknis dengan keanggotaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang terkait yang diketuai oleh Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan dan sekretaris dijabat oleh Kepala Kantor Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan. Seluruh anggota Tim Teknis berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengendalian serta sinkronisasi dan integrasi program dan anggaran.


Tata kerja, tugas dan peran serta Tim Teknis sebagai berikut :

1. Tim Teknis mengadakan rapat-rapat koordinasi secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, untuk :
 - a. Membahas perumusan kebijakan operasional percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - b. Membahas masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
 - c. Mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas dalam rangka menunjang/memperlancar pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Rapat koordinasi Tim Teknis tersebut tidak dapat diwakilkan. Apabila berhalangan hadir anggota Tim Teknis menunjuk pejabat lain satu tingkat di bawahnya untuk mewakilinya.

3. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan yang menjadi anggota Tim Teknis.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Teknis.
5. Tim Teknis dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Tegal, serta wajib menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu mengenai pelaksanaan tugasnya.

III. PENUTUP

1. Tim Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.
2. Petunjuk Teknis Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal ini sebagai acuan bagi aparatur dan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Tegal.

2 **BUPATI TEGAL,** f

† **AGUS RIYANTO**